



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK *STUDY TOUR* SISWA

Sulis Winurini

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulis.winurini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Study tour menuai sorotan setelah insiden kecelakaan rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana di Subang pada 11 Mei 2024 lalu yang menewaskan 11 orang. Sebelumnya, pada 18 Januari 2024, kecelakaan SMAN 1 Sidoarjo mengakibatkan 3 orang luka-luka dan 2 orang tewas. Pada 2 Desember 2023, rombongan SMKN 2 Ngasem Bojonegoro menabrak *dump truck* yang menyebabkan 2 orang tewas. Pada 18 Oktober 2023, bus *study tour* SMPN 3 Mojosongo mengalami kecelakaan yang mengakibatkan 6 siswa dan 1 guru luka, serta 1 kernet bus tewas. Kasus serupa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kecelakaan bus SMP Islam Ar-Ridha pada 7 Juli 2007 di kawasan Ciloto yang menewaskan 16 siswa dan Tragedi Paiton pada 8 Oktober 2003 yang menewaskan 51 siswa SMK Yayasan Pembina Generasi Muda.

Rangkaian kecelakaan *study tour* memicu polemik. Pemerintah di berbagai daerah serempak mengeluarkan peraturan berupa pembatasan kegiatan *study tour* yang diselenggarakan sekolah. Misalnya saja, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta melarang seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk menggelar acara perpisahan dan *study tour* ke luar sekolah. Sekolah yang tetap ingin mengadakan acara ke luar kota perlu mendapat pembinaan dan monitoring dari Disdik DKI Jakarta. Kemudian, Pemda Jawa Barat yang tidak melarang *study tour* tetapi memberlakukan aturan lebih ketat ke sekolah. Mulai dari kendaraan harus aman dan berizin, kondisi pengemudi fit, sampai ada izin dari dinas terkait. Disdik Jawa Tengah melarang kegiatan *study tour* karena *study tour* dinilai tidak tercantum dalam kurikulum dan tak berdampak secara signifikan pada kegiatan belajar-mengajar. Adapun di tingkat kabupaten/kota, pembatasan *study tour* dilakukan di beberapa daerah seperti di Kuningan, Pangandaran, Cirebon, Depok, Bogor, Cimahi, Tangerang Selatan, Karawang, Subang, dan Cianjur. Tidak hanya pemda, banyak kalangan, terutama orang tua siswa semakin terbuka mengeluhkan *study tour*. *Study tour* dianggap memberatkan karena menelan biaya yang tidak murah, sementara kondisi ekonomi orang tua siswa beragam. Meskipun sekolah tidak mewajibkan, namun banyak orang tua siswa terpaksa membiayai *study tour* karena khawatir anaknya tidak mendapat nilai. Sementara itu, *study tour* dinilai minim manfaat karena kurang edukatif.

Di sisi lain, banyak pengamat menilai bahwa pembatasan *study tour* di dalam atau ke luar kota bukanlah solusi kecelakaan rombongan *study tour* siswa. Sebaliknya, pembatasan *study tour* akan disayangkan karena *study tour* memiliki manfaat positif. *Study tour* merupakan metode belajar di luar kelas yang mampu menstimulasi pembelajaran lebih luas bagi siswa. Lebih dari sekadar perjalanan rekreasi, *study tour* memberikan pengalaman pendidikan yang berbeda, mengingat tidak semua hal mengenai proses belajar dapat dihadirkan di dalam kelas. Dengan *study tour*, siswa mendapatkan informasi secara faktual karena langsung bertemu dengan sumber pembelajaran. Siswa bisa mengenal lebih luas tentang dunia, lebih mengenal bidang-bidang dalam pekerjaan dan rutinitas masyarakat luas. Hal ini akan membuka wawasan baru, menumbuhkan dan mempertajam cita-cita yang diinginkan. Bahkan selain dunia pendidikan,

study tour memiliki manfaat tersendiri. *Study tour* tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi destinasi wisata, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi sektor terkait seperti akomodasi, transportasi, dan makanan. Bisa dikatakan, pembatasan *study tour* akan berdampak pada potensi pariwisata lokal.

Melihat sisi positif dan negatif *study tour*, polemik terkait penyelenggaraan *study tour* bisa diatasi dengan tetap mengedepankan tujuan *study tour* dalam pembelajaran dan mengantisipasi permasalahan yang sering kali muncul. Hal yang terpenting adalah *study tour* tidak memberatkan orang tua siswa, memiliki regulasi jelas yang mengedepankan keselamatan dan keamanan siswa, serta memiliki manfaat edukatif bagi siswa.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi *study tour* siswa, sejauh mana *output study tour* terhadap pengembangan pendidikan siswa. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk membuat regulasi yang jelas terkait *study tour*. Tempat tujuan dan kegiatan yang dilakukan di tempat tujuan harus jelas dan selaras, memberikan manfaat optimal bagi siswa. Pelaksanaan *study tour* harus mengedepankan keamanan dan keselamatan siswa, salah satunya dengan memperketat pengawasan perusahaan penyelenggara atau penyedia bus pariwisata. Perlu juga dipastikan bahwa mekanisme penyelenggaraan *study tour* tidak memberatkan orang tua siswa. Dalam hal ini, pihak sekolah perlu didorong untuk membuka ruang diskusi pelaksanaan *study tour* dengan orang tua siswa supaya urgensi dari pelaksanaan *study tour* bisa dipertimbangkan secara matang.

Sumber

kompas.com, 5 Mei 2024;
medcom.id, 14 Mei 2024;
rri.co.id, 16 Mei 2024; dan
tirto.id, 16 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024